

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki konsep tentang lingkungan hidup yang harus dipelihara dan dijaga dengan sebaik mungkin. Manusia sebagai khalifah di bumi ini juga bertugas untuk menjaga apa yang ada di bumi termasuk lingkungan hidup. Hal ini sudah ditegaskan dengan adanya ayat Al-Qur'an yang melarang kerusakan terhadap lingkungan hidup. Karena penyebab kerusakan lingkungan hidup tidak lain dari perbuatan buruk manusia. Termasuk lingkungan di lautan maupun di daratan seperti hutan. Terdapat di dalam Surat Ar-Rum ayat 41 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹

Hutan telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia yang dalam kedudukannya sebagai penentu sistem penyangga,² yang sangat penting pula bagi kehidupan di muka bumi, terutama untuk kehidupan generasi yang akan datang. Pengelolaan hutan yang salah dapat menyiksa kehidupan generasi yang akan datang. Pengelolaan hutan bukan hanya

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) 576.

² Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2012) 1.

sekadar menetapkan hutan sebagai perlindungan tanah, iklim, sumber air, dan pemenuhan kebutuhan akan kayu dan produk lainnya. Tetapi, pengelolaan hutan memiliki tujuan utama yaitu untuk melestarikan fungsi dan manfaat dari hutan.³ Kehutanan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem hutan dan dalam hal pemeliharaannya, sehingga ekosistem hutan dapat memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Pembangunan hutan di Indonesia bertujuan untuk membagi lahan hutan menjadi pengelolaan yang terdiri dari, pengelolaan hutan produksi yang berfungsi ekologi dan ekonomi yang sama kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi.⁴

Pengelolaan hutan selain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat juga bertujuan supaya hutan tetap lestari dengan pengelolaan yang tepat. Salah satunya dengan cara pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang memanfaatkan lahan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim dengan adanya perjanjian kerjasama penanaman tanaman hutan yang dilakukan oleh perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Pemanfaatan hutan merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara

³ Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta: ANDI, 2015) 83.

⁴ Arifin Arief, *Hutan & Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) 14.

optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.⁵ Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan yaitu kawasan hutan konservasi kecuali pada cagar alam, zona rimba dan zona inti pada taman nasional, hutan lindung dan hutan produksi.⁶ Pemanfaatan hutan yang terdapat pada wilayah Dusun Pambon merupakan hutan produksi yang dikelola oleh perum perhutani.

Dalam pemanfaatan hutan yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar, sebelumnya lebih dulu ada perjanjian kerjasama antara perum perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk melakukan pembuatan tanaman hutan. Dari sinilah masyarakat sekitar dapat memanfaatkan lahan hutan yang biasanya dijadikan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim serta dimintai untuk merawat serta menjaga tanaman hutan. Dimana tanaman hutan dikembangkan bersama-sama dengan tanaman pertanian di kawasan hutan yang disebut dengan istilah tumpangsari.⁷

Dalam Islam terdapat istilah dalam penyebutan kerjasama dalam hal pertanian yaitu ada *musāqah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah*. *Musāqah* merupakan perjanjian kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap agar ditanami dan dipelihara berdasarkan

⁵ Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pasal 1 ayat (4).

⁶ Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pasal 18.

⁷ Wawancara dengan Bapak Roqib tanggal 25 Maret 2019 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

nisbah yang telah disepakati dari hasil panen, yang di mana benihnya berasal dari pemilik lahan.⁸ *Muzāra'ah* merupakan perjanjian kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, di mana benih tanaman pertanian berasal dari pemilik lahan.⁹ Sedangkan *Mukhābarah* yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap tanahnya dengan diberi upah atau bagian tertentu dari penghasilan yang diperoleh, dan bibitnya berasal dari yang mengerjakan tanah atau penggarap.¹⁰

Awal adanya perjanjian kerjasama dalam penanaman tanaman hutan antara perum perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu pada saat lahan hutan menjadi kosong setelah adanya penebangan dan setelah itu perhutani mendapat kuasa untuk melakukan reboisasi, dimana dalam proses reboisasi tersebut perhutani membutuhkan masyarakat dalam pengelolaannya. Maka dari itu setelah adanya perjanjian kerjasama tersebut masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan menjadi lahan pertanian tanaman polowijo semusim yang dimana pemilik lahan tersebut adalah perhutani dan penggarap lahannya adalah masyarakat serta benih tanaman pertanian berasal dari penggarap lahan yaitu masyarakat sendiri. Kerjasama dalam memanfaatkan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo

⁸ Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009) 301.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) 99.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 120.

semusim ini dilakukan dengan kesepakatan tidak tertulis setelah adanya kerjasama penanaman tanaman hutan antara perhutani dengan LMDH. Dalam kerjasama yang dilakukan perhutani dengan LMDH ini tidak terdapat syarat khusus untuk masyarakat yang akan menggarap lahan hutan, hanya saja perhutani mensyaratkan untuk masyarakat yang akan menggarap lahan itu masyarakat yang berdomisili di dekat lokasi hutan. Masyarakat yang menggarap lahan hutan untuk pertanian tanaman polowijo semusim kebanyakan menanam jagung daripada tanaman semusim lainnya, serta masyarakat yang menggarap lahan hutan tersebut otomatis masuk ke dalam anggota LMDH. Kerjasama antara perhutani dengan LMDH ini berlangsung selama 2 tahun, namun dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan. Dalam kontrak perjanjian kerjasama perhutani dengan LMDH tercantum besar uang kontrak yang harus dibayar perhutani kepada LMDH yaitu sebesar 35.000/hectar, namun uang kontrak tersebut hanya sebagai ikatan perjanjian saja. Dalam kerjasama perhutani dengan LMDH yang memanfaatkan lahan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim terdapat pembagian hasil dimana pihak perhutani mendapat 10% dan masyarakat mendapat 90% untuk hasil produksi tanaman polowijo semusim. Namun, kerjasama perhutani dengan masyarakat dalam pertanian tanaman polowijo semusim ini dilakukan secara tidak tertulis setelah adanya kerjasama penanaman tanaman hutan.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Bapak Roqib tanggal 25 Maret 2019 di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti perihal pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim ke dalam penulisan skripsi, dengan judul *Kerjasama Pemanfaatan Hutan Sebagai Lahan Pertanian Tanaman Polowijo Semusim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.
 - b. Mengetahui kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim.
- b. Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang serupa.
- c. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memahami kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Isnaini Aruming Tyas yang berjudul “Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Hukum Islam” (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek), penelitian ini membahas tentang pemanfaatan hutan milik Perhutani oleh masyarakat di Desa Gading yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan salah satu program pemerintah yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Namun dalam perizinannya belum diketahui secara jelas karena

keanggotaan LMDH di Desa Gading tidak diketahui lagi.¹² Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat pada tinjauan yang diambil, pada skripsi Isnaini Aruming Tyas tinjauan yang diambil adalah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam sedangkan tinjauan yang diambil penulis adalah Hukum Islam.

2. Skripsi M. Fakhryan Azmi yang berjudul “Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif menjadi Tanah Produktif (Ihya’ al-Mawat) perspektif hukum Islam dan hukum positif”, penelitian ini membahas tentang masalah kepemilikan lahan-lahan yang berstatus tidak jelas atau tidak ada tanda-tanda kehidupan yang mana nantinya lahan-lahan tersebut dapat dialihkan kepemilikannya supaya dapat dijadikan lahan yang produktif.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada skripsi M.Fakhryan Azmi lebih terfokus pada hak kepemilikan atas lahan terlantar sedangkan penulis lebih terfokus pada kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim yang dilakukan oleh perhutani dengan LMDH.
3. Skripsi Nur Imansyah yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Rambu dalam Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), penelitian ini

¹² Isnaini Aruming Tyas, *Pemanfaatan Hutan Milik Perhutani Menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam (Studi di Desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

¹³ M. Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya’ Al-Mawat) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

membahas mengenai tanah rambu yaitu tanah terlantar yang berada di bantaran sungai yang difungsikan untuk mencegah erosi maupun banjir dan longsor yang dimanfaatkan bukan hanya untuk pertanian melainkan untuk perdagangan juga yang dimana dalam peraturan pemerintah lahan bantaran sungai tidak boleh dipergunakan, dibongkar maupun mengubah tanpa izin pejabat pemerintah.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu dalam pemanfaatan hutan di Dusun Pambon Desa Brengkok ini masyarakat sudah mendapat izin dari pihak perhutani, karena memang dari pihak perhutani yang membuka lahan hutan untuk pertanian yang bisa dimanfaatkan masyarakat setempat, sedangkan skripsi Nur Imansyah belum adanya izin dari pejabat yang berwenang.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini agar memudahkan para pembaca, maka peneliti menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab pertama ini yang menguraikan mengenai gambaran umum tentang judul yang diteliti yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹⁴ Nur Imansyah, *Pemanfaatan Tanah Rambu dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Bab II Landasan Teori

Bab kedua ini yang menguraikan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan kerjasama pemanfaatan hutan sebagai lahan pertanian tanaman polowijo semusim dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga ini yang menguraikan tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab keempat ini yang menguraikan mengenai profil Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, profil Perum Perhutani BKPH Jompong, serta pembahasan mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang ada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dalam perspektif hukum Islam.

Bab V Penutup

Bab terakhir ini yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang telah dilakukan oleh penulis.